



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Ringkasan kasus

Periode: Januari 2011

Edisi : 28 Januari 2011

Ringkasan proses persidangan di Pengadilan Distrik Baucau bulan Januari 2011

Pada tanggal 17-21 Januari 2011, JSMP memulai kegiatannya di Pengadilan Distrik Baucau. Berdasarkan pada pemantauan tersebut bahwa, persidangan berjalan seperti biasanya. Meskipun demikian banyak penundaan persidangan terhadap beberapa kasus karena para pihak, terutama terdakwa tidak hadir, walaupun telah mendapatkan surat panggilan dari pengadilan.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan, JSMP mencatat bahwa Pengadilan Distrik Baucau menjadwalkan 5 kasus pidana dalam kategori tindak pidana berat. Kelima kasus tersebut, dua (2) kasus disidangkan dan dua (2) kasus lainnya ditunda karena terdakwa –tidak memenuhi panggilan pengadilan, dan satu (1) kasus lagi dinyatakan ditutup karena terdakwa telah meninggal dunia.

Ringkasan ini bertujuan untuk menyediakan informasi terkini mengenai proses dan perkembangan persidangan kasus yang terjadi selama kurung waktu tersebut di atas, di wilayah yurisdiksi Pengadilan Distrik Baucau. Berikut adalah informasi keseluruhan ringkasan proses persidangan kasus–kasus tersebut:

1. Pada tanggal 17 Januari 2011 Pengadilan Distrik Baucau tidak ada jadwal persidangan baik kasus pidana maupun kasus perdata. Kekosongan ini diisi Pengadilan Distrik Baucau dengan menyambut serta merayakan kedatangan hakim baru dari Portugal yang akan bertugas di Pengadilan Distrik Baucau untuk satu tahun ke depan.

Hakim Internasional tersebut bernama Angela Belo Rodrigues de Matos Faria akan bertugas untuk memperkuat aktivitas Peradilan Distrik Baucau yang saat ini hanya memiliki (2) orang hakim nasional. Dengan demikian, kehadiran hakim baru itu telah menambah jumlah hakim di Pengadilan Distrik Baucau menjadi tiga orang.

2. Kasus penganiayaan ringan No 66/CRM.C/2010/TDB ditunda

Pada tanggal 18 Januari 2011 Pengadilan Distrik Baucau menunda kasus pidana dengan nomor perkara: no.66/RCM.C/2011/TDB atas kasus penganiayaan ringan yang melibatkan terdakwa JRP terhadap korban AS, karena korban dan terdakwa tidak hadir di pengadilan. Meski pengadilan telah memberikan jadwal persidangan kepada korban maupun pada terdakwa. Proses selanjutnya belum ditentukan oleh pengadilan.

3. Sidang kasus penganiayaan berat No. 135/ CRM.C/ 2010 / TDB

Sementara itu, pada tanggal yang sama yaitu, tanggal 18 Januari 2011 Pengadilan Distrik Baucau mengadakan persidangan atas kasus no.135 /CRM.C 2010/TDB. Kasus ini adalah penganiayaan berat yang melibatkan terdakwa NSF terhadap korban (MdC) di Kaibada Sub Disrik Baucau pada tanggal 19 Juni 2010 pada pukul 10:00 pagi.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim panel/komisaris yang terdiri dari Dra. Angela Belo Rodrigues de Matos Faria, hakim internasional bersama dua hakim anggota lainnya Ana Paula Fonseca S.H dan Edita Palmira S.H. Sementara dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) José Ximenes S.H dan Pembela dari Kantor Pengacara Umum diwakili oleh Rui Manuel Guterres S.H.

Mengacu pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan Pengadilan Baucau bahwa, terdakwa didakwa melakukan penganiayaan berat atas dasar kecurigaan terdakwa terhadap korban sebagai seorang anggota "Kera Sakti". Terdakwa membacok korban hingga tiga kali, satu di tangan kanan dan dua lagi dipunggung korban. Akibat dari bacokan tersebut korban mengalami luka serius dan sempat dirawat di rumah sakit selama satu minggu.

JPU mendakwa terdakwa dengan pasal penganiayaan berat dengan mengacu pada *Pasal 146 bagian (e) Hukum Pidana Timor Leste, yang mengatakan barang siapa melakukan penganiayaan terhadap fisik seseorang atau kesehatannya dengan maksud untuk membahayakan nyawa orang, diancam hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.*

Terdakwa mengakui perbuatannya di depan pengadilan, dan mengaku menyesali perbuatannya yang telah menyebabkan korban sempat dirawat selama satu minggu di rumah sakit. Lebih lanjut terdakwa juga mengatakan bahwa, mereka telah berdamai secara kekeluargaan dan membayar denda sebesar US\$200.

Berdasarkan pengakuan terdakwa dan korban yang sudah damai secara kekeluargaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman berupa tahanan luar bagi terdakwa. Permintaan Jaksa tersebut mengacu pada *pasal 68 Hukum Pidana Timor Leste*. Lebih lanjut pengacara mempertegas permintaan JPU, mengingat terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan dan masih sangat muda. Oleh karena itu pengacara memohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan.

Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 25 Januari 2011 pada jam 9:30. Terdakwa diminta hadir untuk mendengarkan keputusan pengadilan.

4. Kasus pemerkosaan anak di bawah umur No.72 /CRM.C/ 2010/TDB ditunda

Pada tanggal 19 Januari 2011 Pengadilan Distrik Baucau menunda sebuah kasus dengan nomor perkara no.72 /CRM.C/2010/TDB. Kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tersebut diduga dilakukan oleh terdakwa berinisial (AX) terhadap korban berinisial (MA) ditunda karena terdakwa tidak menghadiri proses persidangan tanpa memberikan alasan terlebih dahulu kepada pengadilan. Meski terdakwa telah menerima surat panggilan sebelumnya dari pengadilan. Persidangan ditunda sampai tanggal 26 Januari 2011, pada pukul 9:30.

5. Kasus penganiayaan berat No. 179 /CRM.C/2010/ TDB ditutup

Pada tanggal 20 Januari 2011 Pengadilan Distrik Baucau mencabut kasus dengan nomor perkara no. 179/ CRM.C /TDB. Kasus tersebut adalah sebuah kasus penganiayaan yang melibatkan terdakwa Jose Paul (almarhum) terhadap Afonso da Costa (AdC) karena terdakwa telah meninggal dunia pada bulan November 2010. Kasus ini terjadi Di Distrik Lospalos Aldeia Mahina Satu.

6. Sidang lanjutan kasus korupsi No. 100 /CRM.C /2010 /TDB

Pada tanggal 20 Januari 2011 Pengadilan Distrik Baucau melanjutkan persidangan atas kasus korupsi dengan nomor perkara no. 100 /CRM.C/2010 /TDB. Kasus ini diduga melibatkan terdakwa (LDC) terhadap masyarakat di sub distrik Quelequai pada tahun 2007.

Proses persidangan tersebut dipimpin oleh hakim panel yang diketuai oleh Ana Paula S.H bersama dua hakim lainnya yaitu Edite Palmira S.H dan José Goncalves S.H. Sementara dari pihak JPU diwakili oleh Jaksa Jose Ximenes S.H dan pengacara dari Kantor Pengacara Umum diwakili oleh Rui Manuel Guterres S.H

Sidang kasus korupsi ini sebagai sidang lanjutan untuk mendengarkan saksi berinisial SR. Dalam persidangan ini pengadilan sebenarnya menghadirkan 6 orang saksi namun karena salah satu hakim panel harus ke Dili Untuk mengikuti rapat para hakim, sehingga pengadilan hanya sempat mendengarkan satu orang saksi.

Menurut keterangan saksi bahwa, posisi saksi saat menerima kontrak kerja dari pemerintah dalam hal ini kementerian pertanian selama 6 bulan, dari bulan Januari–Juni 2006. Tugas utama saksi mencari bibit tanaman setelah itu memberikan pengarahan kepada masyarakat, tentang bagaimana cara menanam tanaman yang baik dan mengawasi hasil tanaman tersebut di kemudian hari.

Lebih lanjut saksi mengatakan uang untuk tahap pertama sebesar \$ 4.000 Dolar Amerika, uang tersebut diberikan untuk membeli bibit, membayar masyarakat yang menanam, serta membiayai proses pengangkutan dari Distrik Baucau ke tempat penanaman. Proses pengelolaan uang sepenuhnya berada di tangan terdakwa. Oleh karenanya saksi sama sekali tidak mengetahui prosesnya sampai kontrak berakhir.

Persidangan akan dilanjutkan pada tanggal 11 Februari 2011 pada jam 9 :30 untuk mendengarkan kelima saksi lainnya.

Untuk informasi selanjutnya hubungi:
Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Landline: 3323883